BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

10. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisish lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
18. Badan adalah Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur.
19. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian desa dan partisipasi masyarakat.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 3

(1) ADD berasal dari APBD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Luwu Timur dan diperuntukkan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

(2) ADD dimanfaatkan oleh Desa untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung sebagai berikut :

a. dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah, 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata untuk setiap desa dan 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional;

b. 10% (sepuluh perseratus) dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan cara :

W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)
Keterangan:
W = ADD setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dan pengelolaan ADD.

(2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APBDesa.

(3) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di desa.

(4) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

(5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 9

(1) ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada setiap tahun anggaran.

(2) ADD disalurkan ke rekening desa setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.

(3) Penyaluran ADD dari APBD Kabupaten ke rekening Pemerintah Desa dilakukan setelah ditetapkannya APB Desa oleh masing-masing desa.

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa

(2) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 tahap pada tahun anggaran berjalan.

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan dengan ketentuan :

a. Tahap I pada Triwulan I sebesar 20% (dua puluh perseratus);

b. Tahap II pada Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh perseratus);

c. Tahap III pada Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh perseratus);dan

d. Tahap IV pada Triwulan IV sebesar 20% (20 puluh perseratus).

Pasal 11

(1) Penyaluran ADD Tahap I dari Rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan syarat:

a. APB Desa telah ditetapkan;

b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa telah ditetapkan;

c. APB Desa telah dievaluasi oleh Bupati atau yang didelegasikan oleh Bupati;

d. melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

e. melampirkan RPJM Desa;dan

f. Rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan.

(2) Penyaluran Dana Tahap II dari Rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan syarat:

a. telah disalurkan ADD Tahap I;

b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun sebelumnya;

c. menyampaikan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;dan

d. Rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan.

(3) Penyaluran Dana Tahap III dari Rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan syarat:

a. telah disalurkan Tahap ADD II;

b. Laporan Semester I Realisasi Anggaran Tahun berjalan;dan

c. Rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan.

(4) Penyaluran Dana Tahap IV dari Rekening kas daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan syarat:

a. telah disalurkan Tahap III;

b. menyampaikan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya;

c. rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan;dan

d. paling lambat untuk penyaluran tahap IV pada bulan Nopember tahun berjalan.

(5) Rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati melalui Kepala Dinas berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan dan rekening setiap desa yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan.

(6) Kepala Dinas setelah menerima rekomendasi dari Kepala Badan selanjutnya akan memproses penyaluran ADD untuk desa dimaksud sebagai persyaratan pencairan ADD oleh Pihak Bank.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 13

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

STEMPEL PARAF KOORD. NASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 1	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 29 April 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa
1	MANGKUTANA	MALEKU	459,762,000
2	MANGKUTANA	WONOREJO	424,818,000
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	437,090,000
4	MANGKUTANA	TEROMU	429,603,000
5	MANGKUTANA	MANGGALA	428,627,000
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	449,471,000
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	433,986,000
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	425,734,000
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	421,632,000
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	422,560,000
11	MANGKUTANA	KORONCIA	419,423,000
12	NUHA	NUHA	411,817,000
13	NUHA	NIKKEL	432,558,000
14	NUHA	MATANO	453,978,000
15	NUHA	SOROWAKO	457,276,000
16	TOWUTI	LOEHA	426,182,000
17	TOWUTI	MAHALONA	450,759,000
18	TOWUTI	TIMAMPU	433,291,000
19	TOWUTI	WAWONDULA	428,814,000
20	TOWUTI	LANGKAEA RAYA	426,831,000
21	TOWUTI	TOKALIMBO	421,189,000
22	TOWUTI	BARUGA	425,045,000
23	TOWUTI	PEKALOA	443,022,000
24	TOWUTI	LIOKA	435,965,000
25	TOWUTI	ASULI	433,138,000
26	TOWUTI	BANTILANG	426,991,000
27	TOWUTI	MASIKU	424,201,000
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	423,880,000
29	TOWUTI	MATOMPI	413,637,000
30	TOWUTI	TOLE	423,756,000
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	415,748,000
32	TOWUTI	KALOSI	424,926,000
33	TOWUTI	BUANGIN	412,878,000
34	MALILI	HARAPAN	480,633,000
35	MALILI	LASKAP	420,220,000
36	MALILI	MANURUNG	437,269,000
37	MALILI	WEWANG RIU	431,826,000
38	MALILI	BARUGA	417,876,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa
39	MALILI	LAKAWALI	467,292,000
40	MALILI	USSU	418,247,000
41	MALILI	TARABBI	475,147,000
42	MALILI	BALANTANG	429,566,000
43	MALILI	ATUE	413,517,000
44	MALILI	PONGKERU	420,836,000
45	MALILI	PUNCAK INDAH	441,162,000
46	MALILI	PASIPASI	519,640,000
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	465,258,000
48	ANGKONA	TAWAKUA	523,065,555
49	ANGKONA	TAMPINNA	481,859,000
50	ANGKONA	SOLO	434,098,000
51	ANGKONA	TARIPA	465,634,000
52	ANGKONA	MANTADULU	442,536,000
53	ANGKONA	BALIREJO	461,783,000
54	ANGKONA	MALIWOWO	447,202,000
55	ANGKONA	LAMAETO	439,640,000
56	ANGKONA	WATANGPANUA	439,168,000
57	ANGKONA	WANASARI	451,736,000
58	WOTU	LAMPENAI	480,828,000
59	WOTU	TARENGGE	427,106,000
60	WOTU	MARAMBA	421,807,000
61	WOTU	CENDANA HIJAU	425,232,000
62	WOTU	BAWALIPU	487,841,000
63	WOTU	KALAENA	430,004,000
64	WOTU	LERA	444,845,000
65	WOTU	KANAWATU	426,641,000
66	WOTU	BAHARI	429,189,000
67	WOTU	KARAMBUA	424,732,000
68	WOTU	PEPURO BARAT	413,449,000
69	WOTU	BALOBALO	435,092,000
70	WOTU	RINJANI	427,753,000
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	425,400,000
72	WOTU	MADANI	421,400,000
73	WOTU	TABAROGE	429,498,000
74	BURAU	BURAU	424,395,000
75	BURAU	JALAJJA	467,995,000
76	BURAU	LEWONU	421,196,000
77	BURAU	LAMBARESE	447,631,000
78	BURAU	LAUWO	449,319,000
79	BURAU	BONEPUTE	437,520,000
80	BURAU	LUMBEWE	442,067,000
81	BURAU	MABONTA	444,505,000
82	BURAU	LARO	426,032,000
83	BURAU	BENTENG	451,565,000
84	BURAU	BATU PUTIH	421,343,000
85	BURAU	LANOSI	430,876,000
86	BURAU	LAGEGO	445,094,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dana Desa
87	BURAU	CENDANA	440,561,000
88	BURAU	BURAU PANTAI	448,114,000
89	BURAU	ASANA	425,230,000
90	BURAU	KALATIRI	445,176,000
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	429,490,000
92	TOMONI	BAYONDO	416,743,000
93	TOMONI	MULYASRI	440,236,000
94	TOMONI	LESTARI	430,501,000
95	TOMONI	KALPATARU	425,465,000
96	TOMONI	TADULAKO	410,080,000
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	421,124,000
98	TOMONI	BANGUN JAYA	427,227,000
99	TOMONI	MANDIRI	419,664,000
100	TOMONI	SUMBER ALAM	409,625,000
101	TOMONI	UJUNG BARU	422,046,000
102	TOMONI	BANGUN KARYA	427,979,000
103	TOMONI	RANTE MARIO	426,125,000
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	422,170,000
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	423,061,000
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	427,353,000
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	447,728,000
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	430,538,000
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	437,536,000
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	415,278,000
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	427,489,000
112	KALAENA	KALAENA KIRI	422,023,000
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	424,084,000
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	419,082,000
115	KALAENA	NON BLOK	440,990,000
116	KALAENA	ARGOMULYO	420,906,000
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	423,062,000
118	KALAENA	MEKAR SARI	424,620,000
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	461,298,000
120	WASUPONDA	KAWATA	463,684,000
121	WASUPONDA	TABARANO	469,383,000
122	WASUPONDA	WASUPONDA	436,831,000
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	505,646,000
124	WASUPONDA	BALAMBANO	439,269,000
Total			54,131,570,555

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 2	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.